

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 614/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Sinar Quality Internusa, yang beralamat di Taman Palem Lestari Blok U No.8, RT.013/RW.008, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 11730 yang berkedudukan di kuasanya yaitu Krissantoso Bayu Aji S.H.,M.H pada Kantor Pengacara Rudy Gunawan & Partners, dengan alamat Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1/11 Jalan Letnand Jenderal Suprpto, Jakarta, sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **21 Juli 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek  atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Agenda **DID2024022124** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **16 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Agenda **DID2024022124** tertanggal **16 Mei 2025** tersebut;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi karena patut diduga diajukan oleh



Pemohon yang beriktikad tidak baik, dalam hal ini dengan Merek atau **HQ FLOW AS YOU GO** atas nama **Holy Chandra** yang telah terdaftar dengan nomor **IDM001250392** untuk jenis barang di **kelas 7**.

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Agenda **DID2024022124**



untuk **kelas 6** namun ditolak seluruhnya dengan Merek atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Daftar **IDM001250392** atas nama **Holy Chandra** yang melindungi jenis barang di **kelas 7**.



2. Bahwa permohonan Merek atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Agenda **DID2024022124** diajukan untuk jenis barang di kelas 6 berupa barang-barang dari logam seperti: katup pipa air dari logam, alat kelengkapan pipa dari logam, tangki air dari logam, dll sehingga berbeda dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek pembanding yang terdaftar di kelas 7 yang melindungi produk-produk mesin, seperti: penyemprot insektisida, mesin penyemprotan, penyemprot yang dioperasikan dengan daya, alat penyemprot [mesin].
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, pemohon sudah mendaftarkan dan memiliki sertifikat merek HQ dengan nomor IDM000260852, kelas 6 kemudian diperpanjang pada tanggal 19 Juli 2019 dengan nomor IDM000819919.
4. Bahwa pemilik merek pembanding yaitu Holy Chandra juga menjabat sebagai jajaran direksi dan sekaligus pemegang saham di Perusahaan pemohon, yaitu PT. Sinar Quality Internusa. Selain itu dalam permohonan banding telah

disertakan Surat Pernyataan dari pemilik merek pembanding yang menyatakan tidak keberatan atas pendaftaran merek Pemohon, tertanggal 16 Juli 2025, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Tan Susy, SH., dengan Legalisasi No.12152/Leg/TS/2025.



5. Bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut maka permohonan pendaftaran



Merek atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Agenda **DID2024022124** diajukan dengan iktikad baik sehingga tidak memenuhi ketentuan penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya Pemohon



meminta penolakan tersebut dibatalkan kemudian Merek atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Agenda **DID2024022124** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan



Pendaftaran Merek atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Agenda **DID2024022124** tertanggal **16 Mei 2025** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **21 Juli 2025** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Oleh karena itu secara formalitas waktu permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan

Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;



Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa penolakan permohonan Merek atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Agenda **DID2024022124** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dengan alasan bahwa dari cara penulisan, warna, bentuk dan cara penempatan unsur-unsur terlihat sama,

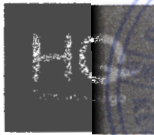


atau identik secara visual dengan Merek atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Daftar **IDM001250392** atas nama HOLY CHANDRA dan dalam permohonan merek juga tidak terdapat pernyataan tidak keberatan atas pendaftaran merek Pemohon, secara tertulis dan bermeterai, dari pemilik merek pbanding kepada pemohon. Oleh karena itu Pemohon patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti



Merek pihak lain yaitu Merek atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Daftar **IDM001250392** demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen sehingga dapat menimbulkan persaingan curang dan kerugian bagi pihak lain.

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa "Permohonan merek ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik". Selanjutnya Penjelasan Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen". Untuk mengetahui ada atau tidaknya iktikad tidak baik, maka terlebih dahulu akan dilihat mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut.

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek  atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Agenda **DID2024022124** diajukan PT. Sinar Quality Internusa, yang beralamat di Taman Palem Lestari Blok U No.8. RT.013/RW.008, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berkedudukan di kuasanya yaitu Krissantoso Bayu Aji S.H.,M.H dari Kantor Pengacara Rudy Gunawan & Partners, dengan alamat Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1/11 Jalan Letnand Jenderal Suprpto, Jakarta.

Sedangkan pembanding yaitu Merek  atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Daftar **IDM001250392** merupakan milik **Holy Chandra**, yang beralamat di Jl. Pulau Bira II Blok C-3 No.14 RT.014/009 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam memori banding telah disertakan akta pendirian perusahaan pemohon, yaitu PT. Sinar Quality Internusa. Dalam akta tersebut, pemilik merek pembanding yaitu Holy Chandra adalah jajaran direksi sekaligus pemegang saham di Perusahaan pemohon. Selain itu, pemilik merek pembanding telah mencantumkan Surat Pernyataan tidak keberatan secara tertulis, tertanggal 16 Juli 2025, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Tan Susy, SH., dengan Legalisasi No.12152/Leg/TS/2025. Surat Pernyataan tersebut pada intinya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemilik merek pembanding telah mempunyai pendaftaran Merek HQ FLOW AS YOU GO dengan nomor IDM001250392 kelas 7, No.IDM001246320 kelas 8 dan No.IDM001271697 kelas 19, merasa tidak keberatan dengan adanya pengajuan permohonan pendaftaran merek HQ Flow as you go yang diajukan oleh PT. Sinar Quality Internusa dengan permohonan nomor DID2024022124 untuk kelas 6.
- Bahwa alasan tidak keberatan dikarenakan merek pembanding berbeda kelas dan uraian produknya dengan permohonan merek yang diajukan oleh pemohon, yaitu PT. Sinar Quality Internusa.
- Bahwa Pemilik merek pembanding tidak merasa adanya kecurangan dan/atau kerugian apapun yang diderita dengan adanya permohonan pendaftaran merek pemohon banding,
- Bahwa pemilik merek pembanding merupakan pemegang saham sekaligus direktur pada Perusahaan pemohon banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka persangkaan adanya iktikad tidak baik dari Pemohon Banding yaitu PT. Sinar Quality Internusa, bahwa dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat,



mengecoh, atau menyesatkan konsumen dengan Merek atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Daftar **IDM001250392** menjadi gugur. Dengan



demikian penolakan Merek atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Agenda **DID2024022124** yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan kemudian permohonan banding dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau **HQ FLOW AS YOU GO** Nomor Agenda **DID2024022124** tanggal penerimaan 06 Maret 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa yang diajukan di **kelas 6** sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding

sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2025, dalam putusan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. sebagai Ketua, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D

Ketua



DR. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

